

EVALUASI PROGRAM KERJA PENGAWAS SD/MI DI UPT CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG PROPINSI BENGKULU

Wiwin Arbaini Wahyuningsih

STAIN Curup, Jl. Citra Garden RT.05 RW.02 Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong
e-mail: wiwin_hakim@yahoo.com

Abstract: This study aims to determine the level of achievement of the objectives of the program supervisor SD/M in the Education Department Rejang Lebong I. This study is the evaluation of the model Goal Oriented Approach By Ralph Winfred Tyler. The results of that study; the achievement of program goals still need to be improved both the supervisors, teachers, and the Department of Education; many supervisors do not meet the qualification standards PERMENPAN No. 14 of 2016 on school superintendent; unavailability of facilities and infrastructure to support the regulatory tasks; the ability of supervisors draw up programs and monitoring reports either category; intensity control is not optimal target schools.

Keywords: Evaluation Program, School Supervisor, Program Objectives

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan penyelenggaraan program pengawas SD/M di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong I. Penelitian ini adalah penelitian evaluasi model Goal Oriented Approach By Ralph Winfred Tyler. Hasil penelitian yaitu; ketercapaian tujuan program masih perlu ditingkatkan baik pihak pengawas, guru, dan Dinas Pendidikan; masih banyak pengawas belum memenuhi standar kualifikasi permenpan Nomor 14 Tahun 2016 tentang pengawas sekolah; tidak tersedianya sarana dan prasarana sebagai penunjang tugas pengawas; kemampuan pengawas menyusun program dan laporan pengawasan kategori baik; intensitas pengawasan sekolah binaan belum optimal.

Kata kunci: Evaluasi Program, Pengawas Sekolah, Tujuan Program

PENDAHULUAN

Sebutan pengawas sekolah mungkin sudah tidak asing lagi di lingkungan pendidikan. Guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, laboran, tenaga pustakawan sekolah bahkan peserta didik sudah mengetahui dan mengenal sosok pengawas sekolah. Mereka mempersepsikan seorang pengawas adalah seorang pejabat dinas pendidikan yang datang berkunjung ke sekolah untuk bertemu dengan kepala sekolah atau guru sambil bertanya atau memeriksa berbagai hal mengenai penyelenggaraan pendidikan di sekolah seperti: Proses Belajar Mengajar (PBM), administrasi sekolah, kurikulum, kesiswaan, penilaian, dan lain sebagainya.

Pengawas memiliki tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab strategis dalam mengembangkan sekolah. Pengawas berperan dalam pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan (Sudjana, 2012:16). Dari ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa seorang pengawas wajib melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Pengawasan akademik adalah bantuan profesional/keahlian kepada guru agar

guru tersebut dapat mempertinggi kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampunya, sedangkan pengawasan manajerial adalah bantuan profesional/keahlian kepada kepala sekolah dan staf sekolah dalam rangka mempertinggi kualitas pengelolaan dan administrasi sekolah.

Berat dan besarnya tugas seorang pengawas pendidikan menuntut kemampuan dan beberapa kompetensi pengawas yang mumpuni yaitu ada enam kompetensi yang harus dimiliki: kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, serta kompetensi sosial. Seorang pengawas harus mengetahui tentang administrasi sekolah, menguasai teknik supervisi serta memiliki leadership. Kunjungan yang dilakukan oleh seorang pengawas sekolah bukan lagi untuk mencari-cari kesalahan akan tetapi untuk memberikan masukan dan pembinaan, baik kepada guru maupun kepala sekolah guna meningkatkan mutu sekolah tersebut.

Pengawas sekolah yang berwawasan luas, mampu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi sekolah, berwibawa, pandai membina hubungan baik dengan guru dan staf sekolah serta selalu menempatkan diri sebagai nara sumber dalam pendidikan dan pembelajaran, sehingga kehadirannya sangat dinanti-nantikan. Namun sebaliknya pengawas sekolah yang datang hanya sekedar bertamu dan sesekali bertanya dan melihat-lihat administrasi sekolah lantas pulang. Sehingga kehadirannya sangat tidak diharapkan, karena pihak sekolah merasa tidak mendapatkan apa-apa dari kehadiran pengawas tersebut.

Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional dengan tugas melaksanakan pengawasan di sekolah (Permendiknas No.14 Tahun 2016). Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut pengawas sekolah harus menguasai kompetensi tersendiri yang berbeda dengan kompetensi guru dan kepala sekolah. Pengawas sekolah selain menjadi perpanjangan tangan pemerintah di sekolah, juga sebagai pengontrol proses belajar di sekolah guna mengetahui titik lemah pelaksanaan program pendidikan. Oleh karena itu komitmen pemerintah dan kepala daerah dalam perekrutan seorang pengawas perlu menjadi perhatian, dalam perekrutan seharusnya memperhatikan kompetensi dan persyaratan akademik.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2016 tentang standar pengawas sekolah/madrasah menyatakan idealnya seorang pengawas harus memiliki enam kompetensi yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, dan kompetensi penelitian dan pengembangan (Sudjana, 2012:3). Pengawas memiliki tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab strategis dalam mengemban pendidikan dan pengajaran. Sebagaimana tertuang dalam Permendiknas di atas, dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi pengawas adalah melaksanakan penilaian dan pembinaan. Subjek yang dinilai adalah teknis administrasi pendidikan. Adapun tanggung jawabnya adalah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk membina, memantau, menganalisis, dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan

penyelenggaraan pendidikan. Adapun sasaran pengawasan adalah kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru Bimbingan dan Konseling, staf tata usaha guna memperbaiki mutu. Selain itu untuk membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas, pelayanan kepemimpinan dan pembinaan human relation yang baik kepada semua pihak terkait.

Kenyataan yang ditemui di berbagai daerah, harapan tentang seorang pengawas yang ideal sangat berbanding terbalik, posisi pengawas banyak diisi oleh orang-orang yang sudah sepuh, dikarenakan sudah dua atau tiga periode menjadi kepala sekolah, bahkan posisi pengawas juga tak jarang diisi oleh orang-orang dari jabatan struktural yang sudah saatnya pensiun namun diperpanjang dengan diangkat menjadi pengawas, serta yang paling parah posisi pengawas diisi oleh kepala sekolah atau guru yang bermasalah. Kondisi ini makin menegaskan bahwa posisi pengawas hanya sebagai tempat bagi orang-orang buangan, mereka diangkat menjadi pengawas bukan karena prestasinya tetapi justru sebaliknya (Widodo dan Jasmadi, 2008:25).

Di wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu terdapat 19 orang pengawas SD/MI yang terdiri dari; satu orang sebagai Ketua Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan 18 orang anggota pengawas yang melakukan tugas kepengawasan dari 105 jumlah SD/MI yang tersebar di delapan kecamatan. Dari 19 pengawas SD/MI mendapatkan 5 sampai dengan 6 sekolah binaan dan 60 sampai dengan 65 orang guru binaan setiap seorang pengawas.

Dari hasil survei awal dan wawancara ringan bebas yang dilakukan penulis pada hari kamis tanggal 28 April 2016 di UPT Disdik Curup dengan Kepala UPT Disdik Curup dan beberapa pengawas, dan kepala sekolah, ditemukan beberapa hal permasalahan kepengawasan yang jauh dari harapan antara lain: masih banyak pengawas yang belum memenuhi standar kualifikasi sebagai pengawas, misalnya pengawas sekolah sekarang ini tidak lagi disegani dan terkesan diabaikan, kemampuannya diduga masih kurang yaitu sebagai pembina, supervisor, dan evaluator. Masih banyaknya pengawas yang kurang dalam pengawasan, pengawas belum melakukan tugas supervisi kesekolah dan kunjungan kelas yang ditunjukkan dengan minimnya kunjungan para

pengawas tersebut kesekolah-sekolah yang menjadi binaannya.

Minimnya kunjungan tersebut berdampak pada minim pula kegiatan supervisi manajerial. Dalam pelaksanaan supervisi manajerial akhirnya bukan para pengawas yang turun ke sekolah-sekolah, namun yang sering terjadi adalah kepala sekolah yang turun ke dinas pendidikan untuk sekedar bertanya atau meminta masukan, serta mencari informasi dari pengawas, serta kepala sekolah yang langsung turun tangan dalam membina guru, yang seharusnya sudah menjadi tugas pokok dan tanggung jawab pengawas.

Pelaksanaan supervisi akademik lebih parah lagi, minimnya kunjungan membuat para pengawas terkadang tidak sempat untuk melakukan supervisi akademik kepada guru-guru, walaupun mereka turun ke sekolah waktu hanya cukup untuk memeriksa hal-hal administrasi di sekolah saja sehingga para guru jauh sekali dari pembinaan akademik. Selain itu dipihak sekolah khususnya kepala sekolah masih banyak yang memberikan sambutan atau sikap yang berlebihan terhadap kehadiran pengawas, padahal pengawas adalah mitra kerja bukanlah atasan. Sambutan dan sikap yang berlebihan tersebut tak jarang membuat pengawas lupa bahwa kedatangan mereka untuk memberikan masukan dan bantuan bukan hanya sekedar memeriksa dan menyalahkan.

Atas dasar beberapa asumsi tersebut diatas tentang pengawas dan kepengawasan sekolah, sehingga dianggap menjadi suatu permasalahan yang timbul. Terkait hal di atas bahwa pendidikan merupakan unsur yang sangat berperan dalam kemajuan suatu bangsa, dan dalam proses pendidikan pengawasan atau supervisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran, prestasi belajar dan mutu sekolah. pengawas sekolah memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu di sekolah. dalam konteks ini peran pengawas sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, serta pelaporan. Dalam hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai Evaluasi Program Kerja Pengawas SD/MI di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Propinsi Bengkulu. Guna pembahasan yang dapat dilakukan secara detail maka peneliti melakukan penelitian evaluasi model *Goal Oriented Approach By Ralph Winfred Tyler* atau sejauh

mana ketercapaian program pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas kepengawasan akademik maupun manajerial pada satuan pendidikan.

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan penelitian ini fokus penelitian evaluasi ini adalah ketercapaian tujuan program kegiatan pengawas SD/MI, serta diajukan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut: tujuan penelitian Secara umum untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan penyelenggaraan program pengawas SD/MI di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Curup. Secara khusus penelitian evaluasi model *Goal Oriented Approach By Ralph Winfred Tyler* dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui: prosedur rekrutmen pengawas, ketersediaan sarana prasarana yang menunjang kelancaran tugas pengawas, kemampuan pengawas dalam menyusun program kepengawasan, upaya dan intensitas pengawas dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pendidikan di SD/MI, sejauhmana kemampuan pengawas dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan, hasil pengawasan yang dilakukan pengawas.

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program kerja pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong sehingga dapat dijadikan acuan guna peningkatan kualitas kepengawasan. Secara khusus penelitian ini juga diharapkan memberikan dampak baik bagi dinas pendidikan, koordinator pengawas, dan bagi pengawas itu sendiri. Bagi Dinas Pendidikan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan intropeksi bagi Dinas Pendidikan khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan dimulai dari system perekrutan pengawas sampai pada pelaksanaan efektifitas kinerja pengawas, sehingga Dinas Pendidikan dapat menentukan garis kebijakan yang tepat untuk mendorong kinerja pengawas yang berujung pada terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Bagi koordinator pengawas, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi koordinator pengawas dalam menyusun program kinerja pengawas secara umum dan mendorong jajaran pengawas untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas kepengawasan. Bagi pengawas, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi

bagi pengawas dalam menyusun program pengawasan kepada guru dan kepala sekolah yang menjadi binaannya baik program supervisi akademik dan supervisi manajerial.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, evaluasi program menggunakan tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan atau ketercapaian suatu Program. Peneliti atau Evaluator mencoba mengukur sampai dimana pencapaian tujuan telah tercapai. Yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan.

Evaluasi Program adalah salah satu kegiatan untuk memperoleh gambaran tentang suatu objek yang dilakukan secara terencana, sistematis dengan arah dan tujuan yang jelas. Menurut Bastian, evaluasi program adalah pengumpulan informasi secara hati-hati mengenai suatu program atau beberapa aspek program untuk membuat keputusan mengenai program (Spaulding, 2008:5). Informasi yang diberikan tersebut memiliki tujuan tertentu seperti dikatakan oleh Gibney *et al*, bahwa tujuan khusus dalam evaluasi program adalah memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menilai tercapai tidaknya tujuan umum. Selanjutnya jika tidak tercapai, mengapa hal tersebut terjadi, jika tercapai dalam kondisi yang bagaimana atau dengan biaya berapa (Bastian, 2010:59). Selain itu, Fitzpatrick, Sanders dan Worthen mengatakan: *the definition of program evaluation take many form depending on how one views evaluation, which in tum influence the types of evaluation activities conducted* (Gibney, et al, 2010:29). Definisi di atas menyatakan bahwa evaluasi program tergantung bagaimana pandangan seseorang terhadap evaluasi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi jenis kegiatan evaluasi.

Dari beberapa definisi, dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi program merupakan kumpulan informasi sistematis tentang kegiatan, karakteristik, dan *outcomes* dari program untuk membuat penilaian tentang program, serta meningkatkan efektivitas program dan menginformasikan keputusan untuk pemograman kedepan.

Model evaluasi program merupakan desain evaluasi yang dibuat dan dikembangkan oleh para ahli atau pakar evaluator sehingga dianggap standar dalam mengevaluasi seluruh

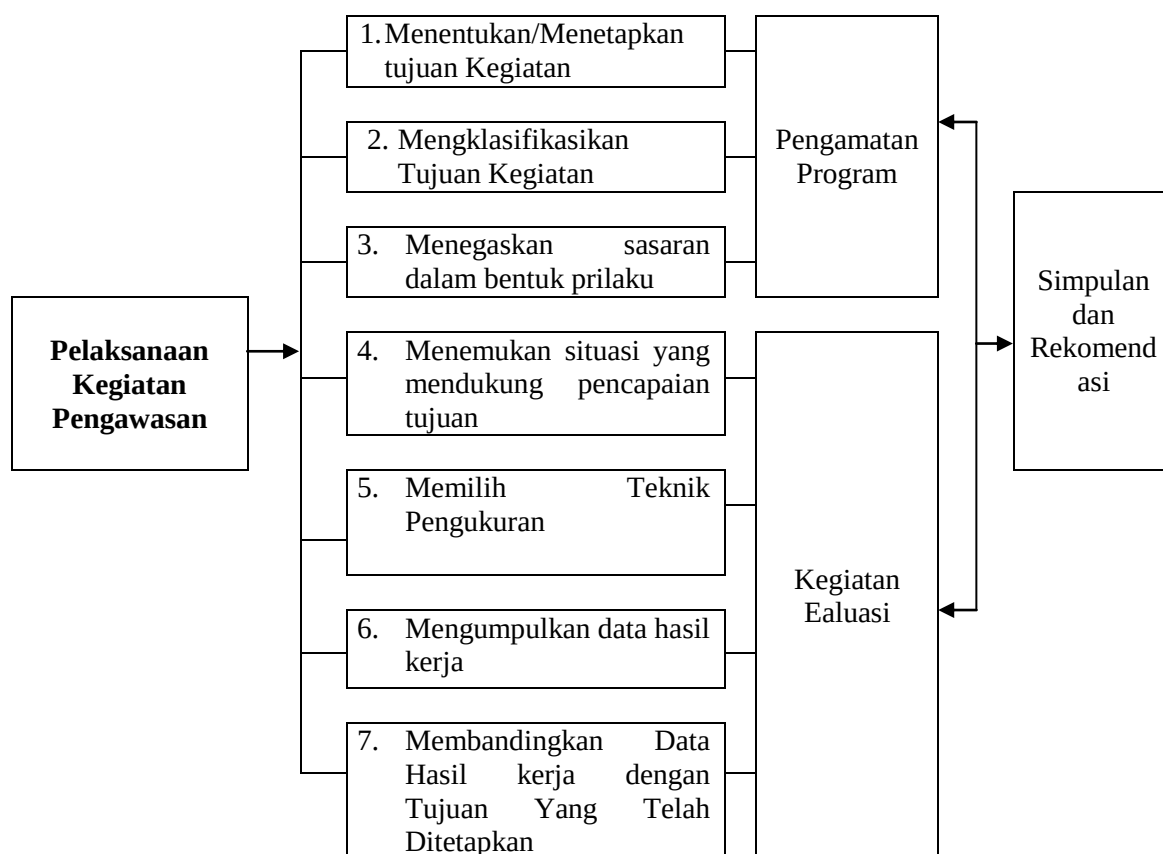
program. Dalam pelaksanaan evaluasi ada banyak sekali model dan pendekatan dalam pelaksanaan evaluasi, program yang digunakan bergantung kepada misi, kepentingan, maupun orientasinya. Selain itu adapula yang disebut konsep evaluasi yang membedakan evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaan, kapan evaluasi dilakukan, untuk apa evaluasi dilakukan, dan acuan serta paham apa yang dianut oleh evaluator.

Model-model dalam evaluasi yang berkaitan dengan pengujian hasil sebagai pencapaian tujuan menurut Djuju Sudjana terdiri atas:

1. Model Tylerian yang mencakup model Tyler, program, asesmen nasional, model empat pertanyaan (Gottman dan Clasen), dan adopsi model Tyler dalam pendidikan orang dewasa.
2. Model evaluasi pembelajaran, mencakup: acuan tujuan pembelajaran (Popham dan Madaus).
3. Model tujuan khusus program, mencakup: model kriteria keberhasilan (Sahman), model tujuan khusus kegiatan dan sumber atau O-A-R (Obyektive, activity, and research) model (Denisto,dkk), kriteria dan tujuan khusus (Matteson), evaluasi LokaL Terarah (Roberts and Greene, 2009:473).

Sesuai dengan bentuk kegiatan serta model evaluasi yang dipakai, evaluasi yang berorientasi tujuan (*goal oriented*) ini cocok diterapkan untuk mengevaluasi program yang jenis pemrosesan. Program pemrosesan adalah program yang kegiatan pokoknya mengubah bahan mentah (*input*) menjadi bahan jadi sebagai hasil proses (*output*). Ciri khusus dari program pemrosesan ini adalah adanya sesuatu yang semula berada dalam kondisi awal sebagai masukan (*input*) kemudian diolah dan ditrasformasi menjadi suatu keluaran (*out put*) yang dikehendaki oleh tujuan program. Alur penelitian sebagaimana yang diuraikan di bawah ini merupakan suatu proses yang pada akhirnya adalah membandingkan data hasil kerja dengan Tujuan atau sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat digunakan langkah-langkah dengan menggunakan model evaluasi Goal Oriented Tyler dalam mengevaluasi program pengawasan.

Adapun desain penelitian evaluasi program pengawas SD/MI dan kriteria keberhasilan tersaji pada bagan dan tabel berikut ini:



Gambar 1. Desain Penelitian Evaluasi Program Pengawas

Tabel 2. Kreteria Keberhasilan Program Pengawas SD/MI

Aspek	Masalah Evaluasi	Komponen	Indikator	Kreteria Keberhasilan
Input	Kapasitas Pengawas	Rekrutmen/ Pengangkatan Pengawas	Mengacu Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor. 14 Tahun 2016	Pendidikan dan Pangkat minimum S1 dan III/c Usia Maksimal 50 Tahun (saat diangkat) lulus seleksi pengawas, Pengalaman kepala sekolah 4 tahun dan menjadi guru minimal 8 tahun, mempunyai sertifikat pendidik dan sertifikat cawas, dan memenuhi 6 kompetensi sebagai pengawas
		Sarana dan Prasarana	Sarana pokok/bahan pengawasan, peraturan-peraturan, UU dan buku panduan	Pengawas memiliki buku pedoman, peraturan-peraturan dan undang-undang secara lengkap (100%) tentang pengawas, dan sarana penunjang kelancaran tugas pengawas: komputer/printer, kendaraan motor/mobil dinas, serta uang transportasi.
	Pelaksanaan Program	Perencanaan Program	Data Sekolah dan Guru Penyusunan program tahunan dan semesteran	Pengawas memiliki data pendidik dan sekolah binaannya Tersusunnya program tahunan dan semesteran berdasarkan format baku, yang mencakup prioritas pemantauan, pembinaan dan penilaian
		Pembinaan dan Pemantauan	Supervisi akademik (menyusun KTSP, RPP, Silabus, Bahan Ajar, Penilaian PBM, dsb)	Ada interaksi antara pengawas dan guru minimal tiga kali persemester, dibuktikan dengan bukti fisik pembinaan, dokumen, laporan.

			Supervisi manajerial (Administrasi kurikulum, sekolah, visi misi, penyusunan KTSP, Pelaksanaan EDS dan 8 SNP)	Ada interaksi antara pengawas dan kepala sekolah minimal tiga kali persemester, dibuktikan dengan bukti fisik pembinaan, dokumen dan laporan
	Pengawasan		Jumlah sekolah binaan dan guru yang dibina Surat Tugas	7 sekolah dan 40 guru Terdapat pembagian tugas tentang wilayah, jumlah sekolah dan guru binaanya
	Penyusunan dan penyampaian laporan		Laporan persekolah dan seluruh sekolah binaan. Laporan Pengawasan	Adanya laporan tertulis tentang sekolah binaan. Laporan dibuat sesuai dengan sistematikanya dan disampaikan kepada pimpinan
Out Put	Hasil Pengawas-an	Hasil Kerja Pengawas	Terlaksananya Tupoksi Pengawas	Pengawas mampu melaksanakan tupoksi dengan baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Perekrutan Pengawas

Standar kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 21 Tahun 2010 tentang standar pengawas sekolah. Adapun standar kualifikasi memuat beberapa aspek kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon pengawas diantaranya yaitu tingkat pendidikan minimum pengawas sekolah adalah Sarjana Strata satu (S1). Dengan demikian dalam prosedur perekrutan calon pengawas sekolah seharusnya telah memenuhi standar kualifikasi pendidikan minimum yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut di atas, memiliki pangkat/golongan minimum IIIc-IIIId untuk pengawas muda dan VIa-VIc untuk mengawas madya, serta VIId-VIe untuk pengawas pembina, kemudian telah lulus seleksi calon pengawas dan bersertifikat cawas, berikutnya berpengalaman mengajar minimal delapan tahun serta memiliki pengalaman menjadi kepala sekolah sekurangnyanya empat tahun, selanjutnya telah mengikuti uji kompetensi atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah, berikutnya usia setinggi-tingginya 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

Dilihat dari standar kualifikasi yang menjadi indikator dalam prosedur perekrutan pengawas sekolah di atas maka sudah selayaknya prosedur perekrutan pengawas sekolah harus sesuai dengan ketentuan yang ada seperti yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 21 Tahun 2010, yaitu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Dalam hal ini prosedur

perekrutan pengawas sekolah SD/MI wilayah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Curup belum memenuhi ketentuan yang ada, karena masih banyak pengawas belum memenuhi standar kualifikasi yang dimiliki saat mereka diangkat pengawas.

Ketersediaan Sarana Prasarana

Jika dilihat beban kerja pengawas yang lebih banyak dilapangan untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan, serta monitoring dan penilaian pada sekolah-sekolah binaan yaitu dari hari senin sampai dengan hari kamis, maka sudah sepatutnya di sediakan sarana transportasi yang memadai.

Kemampuan Pengawas Menyusun Program

Kemampuan pengawas dalam menyusun program kepengawasan tidak diragukan lagi. Adapun program pengawasan tersebut terdiri dari program tahunan untuk seluruh sekolah binaan dan program semester untuk masing-masing sekolah binaan, dengan sasaran delapan standar nasional yang telah ditetapkan. Untuk sasaran kepala sekolah merupakan pengawasan manajerial diantaranya: (1) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (2) standar sarana dan prasarana, (3) standar pengelolaan, (4) standar pembiayaan. Selanjutnya untuk sasaran guru merupakan pengawasan akademik diantaranya: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi kelulusan, (4) standar penilaian pendidikan.

Upaya dan Intensitas Pengawas dalam Melakukan Pengawasan, Pembinaan, Pemantauan, dan Penilaian Penyelenggaraan Pendidikan

Upaya pengawas dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan, pemantauan, serta penilaian antara lain dengan menggunakan beberapa pendekatan dan metode. Adapun pendekatan yang digunakan pengawas dalam kepengawasan antara lain: (I) Pendekatan Kolaboratif: a) Kolaborasi dengan sesama pengawas diantaranya: 1) pemahaman terhadap regulasi sebagai pedoman operasional pelaksanaan kepengawasan; 2) bersama-sama menyusun instrumen supervisi, kepengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan baik akademis maupun manajerial; 3) sosialisasi dan pembinaan terhadap KKS, KKG, dan pendidik di satuan pendidikan; 4) penyusunan program kepengawasan tahunan dan semester; 5) diskusi untuk mencari solusi apabila terjadi permasalahan yang terjadi di sekolah binaan; 6) kolaborasi dengan Masyarakat Kerja Kepala Sekolah (KKS); 7) fasilitasi terhadap kegiatan kepengawasan tingkat kabupaten; 8) penyamaan persepsi terhadap instrumen kegiatan kepengawasan; 9) diskusi terhadap penyelenggaraan manajemen dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan; 10) Kegiatan pemilihan kepala sekolah/madrasah berprestasi, guru berprestasi dan terpuji serta siswa berprestasi; 11) kegiatan tryout ujian nasional dan pelaksanaan ujian sekolah. b) Kolaborasi dengan Musyawarah Guru Kelas dan Musyawarah Guru Pembimbing: 1) fasilitasi kegiatan kepengawasan bidang akademik tingkat kabupaten; 2) implementasi pelaksanaan, inovasi pembelajaran (CTL, Lesson study dll); 3) sosialisasi instrumen supervisi akademik. (II) Pendekatan Koordinatif: a) Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan: 1) Menyampaikan laporan periodik hasil kepengawasan; 2) Memberi masukan terkait dengan tugas kepengawasan baik manajerial dan akademik; 3) Menyampaikan laporan bila terjadi permasalahan kondisional di sekolah binaan; 4) Menerima instruksi sehubungan dengan kebijakan tingkat SKPD. b) Koordinasi dengan Kepala Bidang Pendidikan dasar Menengah: 1) Pembentukan kepanitiaan terkait dengan program bidang pendidikan menengah; 2) Pelaksanaan program bidang terkait kegiatan untuk kepala sekolah/madrasah, pendidik, dan peserta didik; 3) Kegiatan pembinaan bagi KKKS dan KKG. c) Koordinasi dengan Kepala Sekolah: 1) Menyampaikan program dan kebijakan Dinas Pendidikan; 2) Penyusunan program kerja KKKS dan KKG; 3) Pelaksanaan program KKKS dan KKG; 4) Kegiatan ujian,

ulangan akhir semester/ulangan kenaikan kelas; 5) Sosialisasi instrumen supervisi manajerial dan akademik; 6) Sosialisasi dan pembekalan kegiatan akreditasi. d) Koordinasi dengan Ketua KKKS dan KKG: 1) Revitalisasi KKKS dan KKG; 2) Penyusunan program KKKS dan KKG; 3) Penyusunan master kisi-kisi dan soal tryout, ujian sekolah, ulangan akhir semester/ulangan kenaikan kelas.

Selanjutnya upaya lain yang dilakukan pengawas dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan, pemantauan, serta penilaian dengan menggunakan metode: 1) Metode Penilaian: metode penilaian terhadap kinerja kepala sekolah SD/Madrasah, pendidik, dan tenaga kependidikan dengan menggunakan instrumen supervisi yang baku. Hasilnya disampaikan kepada kepala sekolah SD/Madrasah, komite sekolah SD/Madrasah masing-masing satuan pendidikan sebagai masukan dan bahan penyusunan program tahun berikutnya; 2) Metode Pembinaan: dari hasil penilaian dalam bentuk supervisi, untuk bidang yang belum memenuhi kriteria diberikan pembinaan secara umum maupun personal demi perbaikan untuk waktu yang akan datang; 3) Metode Pemantauan: pemantauan dilaksanakan bagi kegiatan-kegiatan rutin tahunan sesuai program nasional, provinsi, dan kabupaten. Hasilnya direkomendasikan kepada pihak terkait demi penyempurnaan kegiatan berikutnya.

Berikutnya intensitas pengawas dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan penilaian terhadap penyelenggaraan pendidikan di SD/Madrasah yang ditunjukkan dengan kunjungan rutin. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengawas menyatakan bahwa intensitas kunjungan rutin minimal dilakukan dua kali dalam sebulan ke sekolah binaannya.

Kemampuan Pengawas Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Program kerja yang telah disusun, maka pengawas dapat melaksanakan kegiatan inti pengawasan yang meliputi pengawasan, penilaian, pembinaan, dan pemantauan pada setiap komponen sistem pendidikan di sekolah binaannya. Pada tahap berikutnya dilakukan pengolahan dan analisis data hasil pengawasan, penilaian, pembinaan, dan pemantauan dilanjutkan dengan evaluasi hasil pengawasan dari setiap sekolah dan dari semua sekolah binaan. selanjutnya berdasarkan hasil analisis data, maka pengawas dapat menyusun laporan

hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan tugas pengawas dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah binaannya.

Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh Pengawas

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah SD/MI di UPT Disdik Curup terhadap sekolah binaan dan guru binaan sebagai berikut: (1) Hasil Pelaksanaan Pemantauan: hasil pemantauan terhadap standar nasional pendidikan untuk SD/MI Negeri umumnya sudah baik dari laporan hasil pengawasan masing-masing pengawas, dalam arti sudah hampir mencapai standar walaupun belum mencapai 100%. Akan tetapi untuk SD/MI swasta ada yang sudah baik tetapi masih ada yang cukup; (2) Hasil Pelaksanaan Penilaian: Hasil penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah SD/MI, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk SD/MI Negeri sudah termasuk kategori sangat baik, sedangkan SD/MI Swasta umumnya baru mencapai baik bahkan ada yang masih dalam kategori cukup, hal ini disebabkan karena SD/MI swasta sumber daya yang dimiliki relatif masih kurang; (3) Hasil Kegiatan Membina/Membimbing/Melatih: Untuk SD/MI Negeri secara umum masuk kategori amat baik dan baik, namun untuk SD/MI swasta sudah dalam kategori baik dan cukup.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama* Prosedur perekrutan pengawas sekolah SD/MI wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Curup belum melaksanakan prosedur perekrutan pengawas dengan tepat sebagaimana mestinya, seperti yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 21 Tahun 2010 tentang standar kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah.

Kedua Belum tersedianya sarana prasarana yang menunjang kelancaran tugas pengawas yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu siklus secara periodik

Ketiga Kemampuan pengawas dalam menyusun program kepengawasan tidak diragukan lagi.

Keempat Upaya pengawas dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan, pemantauan, serta penilaian antara lain dengan menggunakan beberapa pendekatan dan metode,

antara lain: Pendekatan Kolaboratif dan Pendekatan Koordinatif.

Kelima Kemampuan pengawas dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan cukup baik.

Keenam Hasil pemantauan standar nasional pendidikan untuk SD/MI Negeri umumnya sudah baik, hasil penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah SD/MI, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk SD/MI Negeri sudah termasuk kategori sangat baik, hasil membina/membimbing/melatih guru SD/MI Negeri secara umum masuk kategori baik.

Saran

Hendaknya pengawas memenuhi standar kualifikasi pendidikan minimum sarjana (S1), bersertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar minimal 8 tahun, dan pengalaman kepala sekolah minimal 4 tahun, memiliki pangkat/golongan minimum penata Tingkat I/IIId, lulus seleksi pengawas satuan pendidikan yakni uji kompetensi yang bersertifikat cawas, dan usia setinggi-tingginya 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

Hendaknya pengawas mendapat bantuan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas kepengawasan, seperti komputer, printer dan saran transportasi.

Idealnya intensitas kunjungan rutin pengawas minimal dilakukan satu kali dalam sebulan ke sekolah binaannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Aqib, Zainal dan Rohmanto, Etham. 2004. *Membangun Profesional Guru dan Pengawas Sekolah*. Jakarta: Irama Widya. 2004. h.193.
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safrudin Abdul. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Fitzpatrick, Jody L., Worthen, Blaine R. dan Sanders, James R. 2004. *Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines* (Boston: Person Education
- Michael J. Gibney, et al. 2010. *Gizi Kesehatan Masyarakat, terjemahan Andry Hartono*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2010.
- Permendiknas No.14 Tahun 2016 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*

- Sudjana, Nana. 2012. *Pengawas dan Kepengawasan*. Jakarta: Bina Mitra Publisisting
- Tayibnapi, Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi, untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Widodo, Chosmin S. dan Jasmadi. 2008. *Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Elex Media Komputindo